



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2021**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2021**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2021**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2021**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2021**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka Pemerintah melalui setiap Satuan kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam Pengukuran Kinerja SKPD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Adalah sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Penganggaran, Perbendaharaan dan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Taliwang, 17 Januari 2022
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat,



Muhammad Yusuf, S.IP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19651208 198602 1 006

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. GAMBARAN UMUM	3
PERANGKAT DAERAH		
D. ISU-ISU STRATEGIS	6
BAB II PERENCANAAN	8
KINERJA		
A. TUJUAN DAN SASARAN	8
B. INDIKATOR KINERJA	
UTAMA(IKU)		
C. PERJANJIAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS	11
KINERJA		
A. CAPAIAN KINERJA	11
B. REALISASI ANGGARAN	18
BAB IV PENUTUP	20
LAMPIRAN	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah PNS dan PTT BPKD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021	4
Tabel 1.2	Data Jenjang Pendidikan Pegawai (PNS dan PTT) BPKD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021	5
Tabel 1.3	Data Jumlah PNS Berdasarkan Golongan BPKD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021	5
Tabel 1.4	Data Jumlah PNS Berdasarkan Eselon BPKD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021	5
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020-2021	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021	9
Tabel 3.1	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal	11
Tabel 3.2	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah	14
Tabel 3.3	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Keuangan Daerah	15
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah	17
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata kelola Pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen kinerja dan pembangunan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Melihat perkembangan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah memiliki agenda dan tanggung jawab yang sangat besar, termasuk pula didalamnya keharusan pemerintah daerah untuk melakukan revolusi mental dan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin dinamis, sehingga dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga integrasi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan tingkat provinsi dan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja disampaikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 disusun dengan maksud dan tujuan diharapkan dapat:

1. Mendorong untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan, evaluasi dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap instansi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjadi alat ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dibidang penganggaran, perbendaharaan dan akuntansi keuangan daerah.

B. DASAR HUKUM

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah disusun dan dikembangkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya, antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2106 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

C. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Tugas Pokok dan Fungsi BPKD

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah fungsi penunjang dibidang pengelolaan keuangan yang dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Pelaksanaan dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang pengelolaan keuangan daerah;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kondisi Sumber Daya BPKD

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2021 sebanyak 75 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 36 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 39 orang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah PNS dan PTT BPKD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021

No	Bagian/Bidang	PNS	PTT	Jumlah
1	Sekretariat	12	20	32
2	Anggaran	7	4	10
3	Akuntansi	9	2	11
4	Perbendaharaan	8	13	21
Total		36	39	75

Adapun data pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Data Jenjang Pendidikan Pegawai (PNS dan PTT)
BPKD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021

No	Pegawai	Magister	Sarjana (S1)	Diploma	SMA Sederajat	SMP Sederajat	Jumlah
1	PNS	1	20	4	11	-	36
2	PTT	1	16	5	16	1	39
	Total	2	36	9	27	1	75

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 75 pegawai BPKD Kabupaten Sumbawa Barat dengan jenjang pendidikan Magister sebanyak 2 orang dengan rincian 1 orang PNS dan 1 orang PTT, Sarjana (S1) 36 orang dengan rincian 20 orang PNS dan 16 orang PTT, Diploma 9 orang dengan rincian 5 orang PNS dan 4 orang PTT, SMA sederajat 27 orang dengan rincian 11 orang PNS dan 16 orang PTT, dan SMP sederajat 1 orang PTT.

Tabel 1.3
Data Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
BPKD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021

Golongan	IVc	IVb	IVa	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IIId	IIc	IIf	IIa	Jumlah
Jumlah	1	-	2	6	8	8	1	1	6	3	-	36

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dari 36 orang PNS pada BPKD Kabupaten Sumbawa Barat, terdapat golongan IVc sejumlah 1 orang, golongan IVa sejumlah 2 orang, golongan IIIId sejumlah 6 orang, golongan IIIc sejumlah 8 orang, golongan IIIb sejumlah 8 orang, golongan IIIa sejumlah 1 orang, golongan IIId sejumlah 1 orang golongan IIc sejumlah 6 orang, dan golongan IIf sejumlah 3 orang.

Tabel 1.4
Data Jumlah PNS Berdasarkan Eselon
BPKD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021

No	Tingkat Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	11
	Total	16

Dari tabel di atas, sebanyak 16 orang PNS menduduki jabatan eselon, dimana eselon II sejumlah 1 orang, eselon III sejumlah 4 orang dan eselon IV sejumlah 11 orang.

b. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki BPKD Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 1.

3. Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 2.

D. ISU-ISU STRATEGIS

Adapun isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Sistem Pelayanan Internal

Dalam rangka memberikan pelayanan internal kepada publik untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdampak pada opini laporan pertanggungjawaban APBD wajar tanpa pengecualian strateginya adalah melalui penyediaan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan daerah yang profesional, meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor yang mendukung pemberian pelayanan secara efektif, koordinasi dan penyelarasan pengelolaan keuangan daerah pada seluruh perangkat daerah dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan efisien. Dalam pelaksanaannya pelayanan internal masih belum optimal karena sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan daerah yang masih terbatas serta sarana dan prasana yang belum tersedia secara optimal serta koordinasi pengelolaan keuangan SKPD dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum mencapai 100%.

2. Sistem Penganggaran Daerah

Sistem penganggaran daerah yang baik mendukung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, efisien dan akuntabel. Adapun strategi yang digunakan adalah melalui penyelarasan Rencana Kerja Anggaran seluruh perangkat daerah dan menyediakan sumber daya manusia aparatur perencana dan penyusunan program. Namun dalam pelaksanaannya, masih belum optimal dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia aparatur yang melakukan perencanaan dan penyusunan program secara efektif dan efisien yang berdampak pada belum efisiennya Rencana Kerja Anggaran dan penyusunan anggaran kas.

3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban penggunaan APBD yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel maka strategi yang digunakan melalui pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPKP dan melalui Bimbingan Teknis PPK Perangkat Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur penyusun laporan keuangan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, antara lain penyusunan laporan keuangan yang belum tepat waktu dari perangkat daerah yang menjadikan penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah menjadi sedikit terkendala.

4. Sistem Penatausahaan Belanja Daerah

Dalam rangka penatausahaan belanja daerah yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel, maka strategi yang ditetapkan adalah melalui koordinasi pengendalian mutu pengelolaan keuangan perangkat daerah dan optimalisasi pengelolaan kas bendahara dan adanya bimbingan teknis bagi penatausahaan keuangan perangkat daerah. Akan tetapi, ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu belum optimalnya koordinasi pengendalian mutu pengelolaan keuangan dan kurangnya sumber daya manusia aparatur penatausahaan keuangan secara efektif dan efisien.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menetapkan tujuan perangkat daerah yaitu **“Menjadi Institusi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkeadilan dan Bertanggungjawab”**.

Tujuan yang ditetapkan BPKD Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana disebutkan di atas adalah guna mendukung pencapaian Misi Ketiga Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu **“Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Dasar dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Bermanfaat”**, khususnya terhadap pencapaian sasaran ketiga dari misi ketiga, yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”** dengan indikator **“Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan.”**

Untuk mencapai tujuan di atas, maka BPKD Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Sistem Pelayanan Internal;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah;
3. Meningkatnya Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah.
4. Meningkatnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; dan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur keberhasilan dalam capaian kinerja sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Penanggungjawab
1	2	3	4	5
TUJUAN				
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini BPK WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah</i>	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
SASARAN STRATEGIS				
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah	Tingkat Akuntabilitas Penganggaran Daerah	<i>Jumlah aturan penganggaran yang diterapkan x 100</i> <i>Jumlah peraturan penganggaran yang berlaku</i>	Bidang Anggaran
3	Meningkatnya Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah	Persentase Pemenuhan Sistem Perbendaharaan Daerah yang sesuai ketentuan	<i>Jumlah aturan perbendaharaan yang diterapkan x 100</i> <i>Jumlah peraturan penatausahaan belanja yang berlaku</i>	Bidang Perbendaharaan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Akuntansi Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Akuntansi Keuangan Daerah yang Akuntabel	<i>Jumlah akuntansi yang diterapkan x 100</i> <i>Sistem akuntansi peraturan yang berlakux100</i>	Bidang Akuntansi

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian kinerja tahun 2021 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Adapun perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal	Realisasi Anggaran	96,26%
		Nilai SAKIP	BB
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah	Tingkat Akuntabilitas Penganggaran Daerah	100%
3	Meningkatnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Tingkat Akuntabilitas Akuntansi Keuangan Daerah	100%
4	Meningkatnya Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah	Tingkat Ketepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan Bendahara SKPD	100%

No	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Kegiatan	99,665,500.00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Kegiatan	4,349,866,773.00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 Kegiatan	10,543,000.00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 Kegiatan	48,465,000.00	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 Kegiatan	233,357,460.00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Kegiatan	347,723,000.00	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Kegiatan	1,436,873,250.00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Kegiatan	721,461,140.00	
9	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 12 Kegiatan	1,781,391,000.00	
10	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 7 Kegiatan	1,186,947,300.00	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 10 Kegiatan	987,179,000.00	
12	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3 Kegiatan	136,193,446,636.00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran yang dilakukan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja utama dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengomparasikan antara target kinerja dengan realisasi kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran capaian kinerja ini diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun analisis tingkat pencapaian kinerja dari 4 sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2021 tersebut sebagai berikut:

1) Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 : “Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal”

a. Realisasi Target Kinerja

Pada tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) belum mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan, khususnya terhadap target Sasaran “Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal”, dengan realisasi mencapai 49,34%. Realisasi target kinerja pencapaian Sasaran “Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal” ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi			Capaian kinerja tahun 2021 terhadap realisasi tahun 2021 (%)		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-5)/5x100 %	9 (7-6)/6x100 %	10 (7/4 *100 %)
1	Realisasi Anggaran	%	100	92,34	95,45	49,34	92,34	95,45	49,34
2	Nilai SAKIP	Nilai	BB	CC	BB	BB			

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Sasaran “Meningkatnya Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal” memiliki 2 (dua) indikator yaitu, Realisasi Anggaran dan Nilai SAKIP. Untuk indikator pertama, yaitu Realisasi Anggaran, target yang ditetapkan adalah 100%, sementara itu realisasinya mencapai 50.46%. Tidak tercapainya target yang ditetapkan dikarenakan adanya sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak yang penyerapan anggarannya hanya 11,58% disebabkan karena Belanja tersebut pencairannya hanya diperuntukkan untuk keadaan darurat dan mendesak.

Sementara itu, untuk indikator kedua, yaitu Nilai SAKIP, target yang ditetapkan pada Tahun 2021 adalah BB. adapun realisasi nilai yang diperoleh belum diketahui karena belum mendapat hasil review dari Inspektorat Daerah, oleh karenanya realisasi yang digunakan masih mengacu pada nilai yang dieproleh pada tahun sebelumnya (Tahun 2020).

b. Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran

Program yang mendukung Pencapaian Sasaran “Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal” sebanyak 2 (dua) program sebagai berikut:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran (sesuai sub kegiatan 2021) sebanyak 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, (2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, (3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, (4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, (5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, (6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, (2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, (3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, (4) Koordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, (5) Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut : (1) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut : (1) Pendataan dan Pengelolaan

- Administrasi Kepegawaian, dan (2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dan (2) Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD.
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: (1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui sub kegiatan Sebagai berikut : (1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik, dan (2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut : (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, (3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan (4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- (2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran (sesuai sub kegiatan 2021) sebanyak 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: (1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, (2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, (3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

c. Upaya Pemecahan Masalah

Target untuk indikator kinerja Realisasi Anggaran yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebesar 100 %, tercapai sebesar 50,46%. Hal ini dikarenakan adanya sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak yang penyerapan anggarannya hanya 11,58% disebabkan karena Belanja tersebut pencairannya hanya diperuntukkan untuk keadaan darurat dan mendesak.

Sedangkan untuk target indikator kinerja Nilai SAKIP target yang ditetapkan adalah nilai BB. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai nilai

maksimal pada nilai SAKIP adalah dengan optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan penyusunan dokumen laporan kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

2) Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah

a. Realisasi Target Kinerja

Realisasi target kinerja untuk Sasaran 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah” dengan indikator kinerja utama “Tingkat Akuntabilitas Penganggaran Daerah mencapai 100% yang terukur melalui telah diterapkannya seluruh aturan penganggaran untuk Tahun 2021. Realisasi target kinerja selama 3 (tahun) terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi			Capaian kinerja tahun 2021 terhadap realisasi tahun 2021 (%)		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-5)/5x100 %	9 (7-6)/6x100 %	10 (7/4 *100 %)
1	Tingkat Akuntabilitas Penganggaran Daerah	%	100	100	100	88,67	100	100	88,67

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis “ Meningkatkan Akuntabilitas Penganggaran Daerah” dengan indikator tingkat akuntabilitas penganggaran daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menghasilkan capaian kinerja 88,67% atau bermakna berhasil.

b. Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran

Program yang mendukung Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran Daerah” sebanyak 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran (sesuai sub kegiatan 2021) sebanyak 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut: (1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, (2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, (3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, (4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, (5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD, (6) Koordinasi ,Penyusunan dan

Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, (7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, (8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, (9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, (10) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan, (11) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, dan (12) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan.

c. Upaya Pemecahan Masalah

Dalam mencapai target realisasi kinerja dengan indikator kinerja utama tingkat akuntabilitas penganggaran daerah yang mencapai 100%, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menerapkan beberapa upaya melalui dilaksanakannya penyusunan aturan-aturan tentang penganggaran sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai landasan operasional SKPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3) Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

a. Realisasi Target Kinerja

Realisasi target kinerja untuk Sasaran 3”Meningkatnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah” dengan indikator kinerja utama “Tingkat Akuntabilitas Penganggaran Daerah” mencapai 100% yang terukur melalui banyaknya jumlah SKPD yang menggunakan sistem akuntansi yang akuntabel untuk Tahun 2021. Realisasi target kinerja selama 3 (tahun) terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi			Capaian kinerja tahun 2021 terhadap realisasi tahun(%)		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-5)/5x100 %	9 (7-6)/6x100 %	10 (7/4 *100 %)
1	Tingkat Akuntabilitas Akuntansi Keuangan Daerah	%	100	100	100	98,64	100	100	98,64

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis “Meningkatnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah” dengan indikator tingkat akuntabilitas akuntansi keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat menghasilkan capaian kinerja 98,64% atau bermakna sangat berhasil.

b. Program dan Kegiatan yang Mendukung

Adapun Program yang mendukung Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah” sebanyak 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran (sesuai sub kegiatan 2021) sebanyak 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : (1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, (2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban (3) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran, (4) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (5) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota, (6) Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, (7) Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, (8) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah, (9) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan (10) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Upaya Pemecahan Masalah

Pencapaian realisasi target kinerja untuk indikator tingkat akuntabilitas akuntansi daerah yang mencapai 100%, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menerapkan upaya melalui penyusunan dokumen laporan keuangan oleh SKPD secara tepat waktu agar dapat disusun menjadi draft Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan tepat waktu pula.

4) Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah

a. Realisasi Target Kinerja

Realisasi target kinerja untuk Sasaran 4”Meningkatnya Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah” dengan indikator kinerja utama “Tingkat Ketepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan Bendahara SKPD” mencapai 100% yang terukur melalui banyaknya jumlah SKPD yang menyusun administrasi keuangan SKPD untuk Tahun 2021. Realisasi target kinerja selama 3 (tahun) terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi			Capaian kinerja tahun 2020 terhadap realisasi tahun(%)		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-5)/5x100 %	9 (7-6)/6x100 %	10 (7/4 *100 %)
1	Tingkat Ketepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan Bendahara SKPD	%	100	100	100	87,71	100	100	87,71

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis “ Meningkatkan Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah” dengan indikator tingkat ketepatan penyelesaian administrasi keuangan bendahara SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menghasilkan capaian kinerja 87,71% atau bermakna berhasil.

b. Program dan Kegiatan yang Mendukung

Adapun Program yang mendukung Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah” sebanyak 1 (satu) program sebagai yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran (sesuai sub kegiatan 2021) sebanyak 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: (1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah , (2) Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, (3) Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, (4) Penatausahaan Pembiayaan Daerah, (5) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait, (6) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang

Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, dan (7) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Upaya Pemecahan Masalah

Dalam mencapai target realisasi kinerja untuk indikator kinerja utama tingkat ketepatan penyelesaian administrasi keuangan bendahara SKPD yang mencapai 87,71%, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menerapkan beberapa upaya melalui ketepatan waktu dalam penerbitan SP2D dengan tepat waktu dan adanya bimbingan teknis untuk bendahara dan PPK-SKPD tentang penatausahaan keuangan daerah.

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian empat sasaran strategis pada tahun 2021 beserta rincian alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing program untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran			Efisiensi Anggaran (%)
				Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal	Realisasi Anggaran	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,665,500.00	99,224,500.00	99.558	0.07
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,349,866,773.00	4,166,977,053.00	95.796	2.91
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,543,000.00	10,543,000.00	100.000	0.01
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48,465,000.00	34,984,000.00	72.184	0.03
		Nilai SAKIP	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233,357,460.00	226,120,000.00	96.899	0.16
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	347,723,000.00	337,071,000.00	96.937	0.23
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,436,873,250.00	1,289,592,399.00	89.750	0.96

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	721,461,140.00	696,094,239.00	96.484	0.48
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	136,193,446,636.00	63,914,300,992.00	46.929	91.23
Jumlah				140,935,344,369,00	4,537,848,553,00		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penganggaran	Tingkat Akuntabilitas Penganggaran	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,781,391,000.00	1,579,573,501.00	88.671	1.19
Jumlah				1,781,391,000,00	1,579,573,501,00		
3	Meningkatnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Tingkat Akuntabilitas Akuntansi Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	987,179,000.00	973,780,460.00	98.643	0.66
Jumlah				987,179,000,00	973,780,460,00		
4	Meningkatnya Kualitas Sistem Perbendaharaan Daerah	Tingkat Ketepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan Bendahara SKPD	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,186,947,300.00	1,041,059,199.00	87.709	0.80
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				1,186,947,300,00	1,041,059,199,00		
Total				147,396,919,059,00	74,369,320,343,00	50,46	50,46

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari pagu anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 147,396,919,159,-, direalisasikan sebesar Rp. 74,369,320,343,- dengan persentase realisasi mencapai 50,46% yang artinya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun Anggaran 2021 melakukan efisiensi penggunaan anggaran mencapai 50.46%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Media ini juga dapat digunakan sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Secara garis besar, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan sasaran yang dilaksanakan melalui 2 program dan 12 kegiatan. Semua kegiatan strategis tersebut telah dapat dirumuskan indikatornya sampai pada indikator *outcome*. Tidak semua kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan yang ditargetkan. Meskipun indikator kinerjanya telah dapat dirumuskan hingga indikator *outcome*, tapi masih perlu adanya peningkatan akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan daerah agar kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat terukur lebih akurat, berkualitas, objektif dan relevan dengan sasaran yang ingin dicapai serta sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan, melalui peningkatan akuntabilitas penganggaran daerah, peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah, peningkatan kualitas sistem perbendaharaan daerah, peningkatan akuntabilitas kinerja internal SKPD dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Taliwang, 17 Januari 2022
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat,


Muhammad Yusuf, S.IP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19651208 198602 1 006